

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 133 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBEBASAN BEA-MASUK KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 28 April 1953 No.89648/I.N.;

Menimbang : bahwa dirasa perlu memberikan pembebasan bea-masuk untuk barang-barang jang berupa kiriman-kiriman hadiah, jang bertudju-an kesedjahteraan rochani penduduk atau maksud amal-umum atau kebudajaan;

Mengingat : a. pasal 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. pasal 3 ajat kedua huruf e "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No.487) sebagaimana sedjak itu telah diubah dan ditambah terachir dengan Undang-undang No.5 tahun 1952 (Lembaran Negara No.44 tahun 1952);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 111 pada tanggal 3 Djuli 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PEMBEBASAN BEA-MASUK KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH.

Pasal 1.

Pembebasan bea-masuk diberikan untuk barang-barang jang berupa kiriman kiriman hadiah, jang bertudju-an kesedjahteraan rochani penduduk atau maksud amal-umum atau kebudajaan, barang-barang mana dikirimkan kepada badan-badan keagamaan, amal dan kebudajaan.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan barang-barang jang bertudju-an kesedjahteraan rochani penduduk atau maksud amal-umum atau kebudajaan ialah :

- a. 1. barang-barang jang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan-bangunan untuk melakukan ibadat, rumah-rumah sakit, poli-klinik-poliklinik dan sekolah-sekolah atau barang-barang jang akan merupakan inventaris tetap daripada bangunan-bangunan itu;
2. klinik-klinik mobil, alat-alat-pengangkutan untuk mengangkut orang-orang-sakit dan orang-orang luka atau untuk pendjabat-pendjabat dari ibadat umum, dokter-dokter dan pegawai-pegawai-perawat daripada lembaga-lembaga-amal (liefdadige inrichtingen), sepanjang mereka tidak dapat melakukannya tugasnya jika tidak mempergunakan alat-alat pengangkutan itu;

3. barang-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. barang-barang jang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan-perkumpulan dan badan-badan untuk tudjuan-tudjuen kebudajaan;
- b. barang-barang jang diperlukan untuk ibadat umum seperti massala (tikar sembahjang), permadani-permadani, dan paramanten, piala-piala untuk perdjamaan sutji (avondmaalbekers en miskelken);
- c. medja pemeriksaan, medja dan kursi operasi, medja untuk perkakas-perkakas pengobatan dan untuk bahan-bahan-pembalut jang digunakan untuk badan-badan amal;
- d. obat-obat, bahan-bahan-pembalut dan kebutuhan-kebutuhan-hidup pertama seperti makanan-makanan dan pakaian sederhana, satu dan lain untuk diberikan dengan pertjuma kepada rakjat;
- e. alat-alat-pengajaran seperti buku-buku, buku-buku-tulis, batu-batu-tulis, gambar-gambar, leesplankjes, tinta, alat-alat sekolah, - menulis, dan - menggambar, untuk lembaga-lembaga pengajaran dan untuk diberikan dengan pertjuma kepada murid-murid;
- f. barang-barang lainnya.

Pembebasan bea-masuk tidak diberikan untuk barang-barang, jang diperuntukkan guna pemakaian jang kekal (duurzaam gebruijk) oleh badan itu sendiri, djika pemakaian ini tidak langsung mempunjai hubungan dengan salah satu dari tudjuan-tudjuen jang dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3.

Perlakuan pembebasan jang dimaksud dalam pasal 1 hanja dapat dipertimbangkan :

1. oleh Kepala Djawatan Bea dan Tjukai mengenai barang-barang jang diuraikan dalam pasal 2, huruf a dan f dengan pengertian bahwa, djika oleh Kepala Djawatan Bea dan Tjukai tersebut diambil keputusan menolak, maka soalnya dapat diadujukan kepada Menteri Keuangan;
2. oleh Kepala Daerah Djawatan Bea dan Tjukai jang bersangkutan mengenai barang-barang jang diuraikan dalam pasal 2 dengan huruf b sampai dengan e dengan ketentuan bahwa keberatan dapat dimadujukan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai djika oleh Kepala Daerah tersebut diambil keputusan menolak.

Pasal 4.

Permintaan pembebasan dimadujukan :

- a. didalam hal-hal jang tersebut dalam pasal 2, huruf a dan f sebelum barang-barang itu didatangkan dinegeri ini;
- b. didalam hal-hal lainnya bersama-sama dengan penjerahan pemberitahuan pemasukan barang.

Permintaan itu ditandatangani oleh pendjabat tertinggi dari badan dinegeri ini, atau djika barang-barang itu diperuntukkan bagi Zending atau Missie, oleh Kepala Kantor Pusat dari perkumpulan itu di Djakarta dan harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

"Jang bertanda tangan dibawah ini
(nama dan jabatan) di bersama ini menerangkan,
bahwa barang-barang jang dibungkus didalam colli jang akan
diuraikan dibawah ini, akan/telah didatangkan di
dengan kapal(nama dari kapal), ja'ni :

Merek-merek dan ! Djumlah dan djenis ! Perintjian dari
nomor-nomor ! dari colli ! isinja

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. dikirimkan dari luar Negeri sebagai hadiah;
- b. diperuntukkan bagi (nama dari badan jang bersangkutan);
- c. tidak akan diperdagangkan dan memohon supaja barang-barang jang tersebut diatas dapat dimasukkan dengan tidak membayar bea-masuk berdasar atas "Keputusan Pembebasan bea-masuk kiriman-kiriman hadiah"."

Harus diserahkan pula suatu keterangan dari sipengirim dari luar Negeri dari barang-barang itu jang menjatakan bahwa barang-barang tersebut adalah kiriman-hadiah, jeng dibeli dengan pemberian-pemberian jang dikumpulkan oleh penderma-penderma diluar Negeri dan untuk barang-barang mana tidak atau tidak akan dipergunakan devisen Indonesia dengan tjara apapun djuga.

Pada pemberitahuan pemasukan barang-barang jang tersebut dalam huru dari ajat kesatu, maka salinan dari Keputusan pembebasan jang dikirimkan kepada jang berkepentingan, harus dilampirkan.

Pasal 5.

Peraturan-peraturan umum mengenai pemasukan barang-barang tetap berlaku dengan tidak dikurangi suatu apapun.

Pasal 6.

Dilarang memberi tudjuan lain pada barang-barang untuk mana berdasar atas peraturan-peraturan tersebut diatas telah diberikan pembebasan bea-masuk, ketjuali dengan idzin dari Kepala Djawatan Bea dan Tjukai dan dengan memperhatikan sjarat-sjarat jang ditetapkan olehnja.

Djika ada ternjata ketjurangan, maka Kepala Djawatan Bea dan Tjukai dapat menagih bea-bea-masuk, jang seharusnya dipungut djika seandainya pembebasan tidak diberikan.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan dapat disebut "Keputusan Pembebasan bea-masuk kiriman-kiriman hadiah".

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 12 Agustus 1953.

R/ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 133 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBEBASAN BEA-MASUK KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH.

U M U N .

Menurut maksud dari Keputusan ini maka jang diartikan dengan :

kiriman-kiriman hadiah ialah : barang-barang jang berdasar atas kemurahan hati dikirimkan oleh seorang penderma diluar Negeri ke Indonesia, tidak dengan suatu keharusan pembalasan-djasa dari pihak jang menerima, akan tetapi hanja dengan suatu keharusan melaksanakan tudjuan, untuk maksud mana barang-barang itu dikirimkan;

kesedjahteraan rochani ialah : segala sesuatu jang meliputi pemeliharaan rochani dari penduduk, teristimewa berhubung dengan berbagai-bagai tjorak keagamaan;

amal umum ialah : memelihara orang sakit dan tjetjat, orang-orang jang tidak mempunyai ibu atau tempat-tinggal, orang-orang jang terlantar, meringankan penderitaan dalam bentjana dan memperbaiki keadaan orang-orang jang dilepaskan dari pendjara;

tudjuan kebudajaan umum ialah : segala sesuatu jang dapat memadjukan pengajaran, seni dan pengetahuan, djuga barang-barang jang dipergunakan untuk memperkenalkan pada golongan-golongan penduduk pendjelmaan-pendjelmaan dari kebudajaan seperti musik dan senilukis, djuga djika hal ini dilakukan dengan mempergunakan film atau suara setjara mechanis.

Didalam surat Keputusan ini disebutkan badan-badan (instellingen pasal 1) dan lembaga-lembaga (inrichtingen, pasal 2 ajat 1 huruf a, c, e, dan pasal 2 ajat 2).

Jang sedemikian dimaksudkan untuk memperoleh suatu perbedaan antara badan-badan susila (zedelijke lichamen en stichtingen) dan perkumpulan-perkumpulan sedemikian disatu pihak, dan kompleks bangunan-bangunan dan tanah-tanah dilain pihak, dengan mana tudjuan-tudjuan jang ditjita-tjitan dapat tertjapai dengan sesungguh-sungguhnya.

Mengenai rumah-rumah sakit dan lembaga-lembaga amal lainnya perlu dimadjukan disini, bahwa suatu pembajaran sebagai pengganti biaja-biaja-perawatan tidak usah mengurangi sifat amal itu, asalkan sadja badan tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau bertudjuan sedemikian.

Dari anggaran-dasar daripada lembaga-lembaga sedjenis itu ternjata selalu sifat dari lembaga-lembaga itu. Didalam hal-hal keragu-raguan harus diadakan penjelidikan ditempat itu. Akan tetapi praktik telah membuktikan bahwa lembaga-lembaga sedjenis itu hanja dapat mentjapai tudjuan-tudjuannya dengan bantuan dari Pemerintah dan dari partikelir.

Pasal 2. Mengenai golongan-golongan barang-barang jang dibebaskan dapatlah ditegaskan sebagai berikut :

ad a. 1. Jang dimaksudkan dengan inpentaris tetap ialah semua barang jang dibutuhkan untuk memperlengkapi badan-badan tersebut, sehingga dapat memenuhi sjarat-sjarat untuk mentjapai tudjuannya. Sebagai tjontoh-tjontoh dapat disebutkan : suatu mimbar bagi mesigit, suatu doopvont (tempat air baptisan) bagi geredja keristen;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tempat-tempat-tidur, mesin-tjutji bagi rumah-sakit; pesawat-pesawat untuk pelajaran-pelajaran ilmu alam di sekolah-sekolah.

- ad a. 2. Jang dimaksudkan dengan klinik-klinik mobil, alat-alat pengangkutan guna mengangkut orang-sakit dan - luka ialah alat-pengangkut didarat, dilaut ataupun diudara. Mengenai alat pengangkut jang dipergunakan untuk mengangkut pendjabat-pendjabat agama, dokter-dokter dan pegawai-pegawai perawat, ditegaskan disini, bahwa pembebasan hanja dapat diperoleh, jika keadaan dari daerah atau luasnya dari daerah jang harus dikunjungi, disertai dengan kurang adanya, tidak adanya atau tidak dapat dipergunakan alat-alat-pengangkutan umum menjejaskan, sehingga suatu alat-pengangkutan sendiri harus dipergunakan;
- ad a. 3. Dalam golongan ini dapat dimasukkan misalnya alat-alat musik, pesawat-bioskop dan film;
- ad f. Dimasukkannya "barang-barang lainnya" mempunyai maksud untuk memberi pembebasan untuk barang-barang, jang menurut tudjuan dari Keputusan ini kiranya dapat dimasukkan dalam pembebasan tersebut, akan tetapi, terhadap barang-barang mana kiranya dapat timbul keragu-raguan berhubung dengan hal, bahwa tidak mungkin menjebutkan sekian banyak barang-barang dalam huruf-huruf jang dahulu dari ajat ini.

C H U S U S .

Pasal 2 ajat ke-2. Barang-barang seperti alat-alat-pengangkutan dan perabot kantor, misalnya untuk kantor pusat dari sesuatu badan, dan jang tidak langsung ada hubungannya dengan kesedjahteraan rohani, tudjuan amal atau kebudajaan, tidak dapat dimasukkan dalam pembebasan ini.

Pembebasan tersebut hanja dapat diberikan untuk pelaksanaan se-effectief-effectiefnya dari tudjuan itu sendiri dan sebagai tjon-toh-tjontoh dapat disebut kapal-motor untuk pemeliharaan-kesehatan disuatu daerah-pulau-pulau, mesin-tik untuk tata usaha dari pada rumah-sakit, jadi pada umumnya ialah barang-barang jang karena tiada adanya barang-barang itu mengakibatkan tidak mungkin akan dapat dilakukannya pelaksanaan normal dari tudjuan itu.

Pasal 3. Pertimbangan, apakah barang-barang termasuk atau tidak termasuk dalam pembebasan ini, diserahkan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai, dengan pengertian bahwa dalam hal penolakan soal bersangkutan dapat diadujukan kepada Menteri Keuangan. Didalam hal-hal tersebut pada huruf b s/d e, maka pertimbangan itu diserahkan kepada Kepala Daerah, terhadap keputusan mana dapat dimadujukan keberatan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai.

Pasal 4. Pembatasan tersebut harus pada umumnya dimintakan bersama-sama dengan dimasukkannya pemberitahuan-pemasukan-barang akan tetapi didalam hal-hal jang tersebut dalam pasal 2 huruf a dan f, sebelum barang-barang itu didatangkan di Negeri ini. Didalam huruf a digabungkan tiga golongan barang-barang, untuk barang-barang mana tidak selalu dapat ditetapkan lebih dahulu, apakah pembebasan itu dapat diberikan. Untuk mentjegah djangan sampai jang berkepentingan sia-sia mengeluarkan biaya-biaya, maka untuk golongan ini telah ditetapkan, bahwa pembebasan itu harus dimintakan sebelum barang-barang di-datangkan disini.

Bersama

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Bersama-sama dengan dimadju kannja permintaan untuk pembebasan, jang isinja diuraikan djuga dalam pasal ini, harus diserahkan suatu keterangan dari orang jang menghadiahkan barang-barang itu diluar Negeri, dimana dinjatakan, bahwa barang-barang itu adalah benar-benar kiriman-hadiah, dan dibeli diluar Negeri tidak dengan devisen Indonesia.

Pasal 5. Dalam pasal ini ditetapkan, bahwa peraturan-peraturan biasa jang berlaku untuk pemasukan barang-barang tetap berlaku dengan tidak dikurangi suatu apapun. Diantaranja ialah penjerahan yemberitahuun pemasukan barang-barang djuga tetap diwadjibkan untuk kirimen-kiriman-hadiah.

Teristimewa peraturan-peraturan-larangan tentang pemasukan buku-buku dan madjallah-madjallah berlaku pula terhadap kiriman-kiriman ini.